



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 100.45/KEP-B.MU/0220/X/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DAN NAMA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KELURAHAN KOLONODALE
KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Morowali Utara jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status dan Nama Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan : Proposal Usulan Penegerian PAUD TK Pertiwi Kolonodale
Nomor : 397/421/TK-PERTIWI/II/2023 tanggal 1
Februari 2023 perihal Usulan Penegerian Satuan PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Status dan Nama Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 188-45/KEP-B.MU/0220/X/2023
TANGGAL : 11 OktOBER 2023

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DAN NAMA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KELURAHAN KOLONODALE
KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	NPSN	Nama Sekolah Lama	Alamat		Keterangan
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	40205003	PAUD TK PERTIWI KOLONODALE	4 KOLONODALE	5 PETASIA	6 7


BUPATI MOROWALI UTARA,
DELIS JULKARSON HEHI